

ABSTRAK

Justice Collaborator merupakan seorang saksi yang juga merupakan pelaku namun bukan pelaku utama yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka membongkar suatu kasus perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset tersebut ada pada dirinya.

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian normatif, dan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) Dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak Pidana tertentu. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan jurnal tentang *Justice Collaborator*.

Penghargaan terhadap tersangka yang mau dijadikan saksi di dalam persidangan saat ini belum sepenuhnya di terapkan di Indonesia, padahal dalam mengungkap sebuah kasus tertentu yang bersifat serius contohnya kasus Korupsi yang merupakan bukan perkara yang mudah, karena bisa saja mendapat ancaman dari lawan politik yang lain. Keringanan hukuman yang diberikan mengurangi setahun dari vonis hakim atau hanya mendapat apresiasi karena mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam faktanya seseorang menjadi *Justice Collaborator* tidak mudah, namun apresiasi yang diberikan tidak begitu memuaskan saksi pelaku yang mau bekerjasama.

Kata Kunci : *Justice Collaborator*, penghargaan

ABSTRACT

Justice Collaborator It is a witness who is also the perpetrator, but not the main want to cooperate with the law enforcement in order to dismantle a case of the case of even restore assets the results of the crime corruption if the assets is on herself

writing this thesis uses the normative method and the method of approach used is the approach of legislation, with the primary legal materials in the form of law number 13 of 2006 as amended by act no. 31 of 2014 concerning the protection of victims and witnesses and also the supreme court circular no. 4 year 2011 about the treatment for reporting a criminal offense (Whistle Blower) and saksi actors who cooperate in criminal acts specific(Justice Collaborator), secondary legal materials such as books, articles and journals about the justice collaborator

the award against the suspects want to be a witness in the trial at this time have not yet fully in terapapkan in indonesia, whereas in uncovering a particular case of a serious nature for example the case of corruption which is not an easy matter, because it could have got the threat from the political opponents of the other, leniency given to reduce a year of the verdict of the judge or only gets appreciation as to cooperate with law enforcement agencies in the fact someone becomes a justice collaborator is not easy, but the appreciation given is not so satisfactory a witness actors who want to work

Keywords: Justice Collaborator, appreciation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.1 Rumusan Masalah	4
1.2 Tujuan Penelitian	5
1.3 Manfaat Penelitian	5
1.4 Keaslian.....	6
1.5 Metode Peneliti	10
1.5.1 Jenis Penelitian	10
1.5.2 Pendekatan Masalah	10
1.5.3 Bahan Hukum	11
1.5.4 Metode dan alat pengumpulan bahan hukum.....	12
1.5.5 pengelolaan dan analisa bahan hokum.....	12
BAB II : TINDAK PIDANA KORUPSI, <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> SERTA PEMIDANAAN	
2.1 Pidana Korupsi	13
2.2 Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	16
2.3 Pemidanaan.....	22
2.2.1 Pengertian Pemidanaan.....	22
2.2.2 Tujuan Pemidanaan.....	23
2.3 Asas Hukum.....	25
BAB III : KERINGANAN HUKUM BAGI <i>JUSTICE COLLABORATOR</i>	
3.1 Perlindungan Hukum Bagi <i>Justice Collaborator</i> dan Tujuan Pemidanaan.....	33

3.2 Ketidak benaran Keterangan Yang Diberikan Oleh Saksi Yang Mau Bekerja Sama Dengan Aparat Penegak Hukum Apabila Tidak Benar.....	52
---	----

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	58

DAFTAR PUSTAKA	59
----------------------	----

LAMPIRAN :

1. SEMA Nomer 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang – undang
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
JC	: Justice Collaborator
UNCAC	: United Nation Convention Against Corruption
UNCATOC	: United Nation Convention Against Transnational Crime
LPSK	: Lembaga perlindungan saksi dan korban
KPK	: Komisi pemberantasan korupsi
SKB	: Surat Keputusan Bersama
DPR-RI	: Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang
KUHP	: Kitab Undang – undang Hukum Pidana
RUU KUHP	: Rancangan Undang – undang Kitab Undang – undang Hukum Pidana
PP	: Peraturan Pemerintah

BIODATA PENULIS

Nama : Connie Nurfaisyah
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 01 Januari 1996
Alamat : Geger rt 02 rw 01, Kec. Turi, Kab. Lamongan
Nama Orang Tua : Akhmad saiko (Ayah), Sutrani (Ibu almarhum)
Alamat Orang Tua : Geger rt 02 rw 01, Kec. Turi, Kab. Lamongan
Nomor Telepon : 08334013601
E-mail : connienurfaisyah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD Lulus Tahun : 2007
2. SMP Lulus Tahun : 2010
3. SMU Lulus Tahun : 2013
4. S-1 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Lulus Tahun : 2017

Bangkalan, 01 Juni 2017

Connie Nurfaisyah

NIM. 130111100229